



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan (Isbat Nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Kdr tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam, yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **WALI NIKAH**. (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada seorang KYAI yang bernama JAKFAR , Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama NURHADI dan SUGIANTO dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Janda antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon II berstatus telah bercerai dengan mantan suaminya pada tanggal 30 Juni 2021 yang dibuktikan dengan Akta Cerai No: 1921/AC/2021/PA.Kab.Kdr;
5. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan yang berada di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 29 Desember 2021, umur 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini ke Pengadilan Agama;

halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan untuk perkara ini, permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 3571013106940001 tanggal 17-07-2012 an. Pemohon I (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/519/407/2023 tanggal 19 Oktober 2023 an. Pemohon II (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.847/Kua.13.24.1/HM.01/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx (Bukti P.3);

halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 1921/AC/2021/PA.Kab.Kdr tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Kabupaten Kediri (Bukti P.4);
- Fotokopi Surat pernyataan menikah sirri para Pemohon, (Bukti P.5).

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "*permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal*";

halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku sebagai suami isteri menikah tidak di hadapan Kepala KUA Kecamatan Pabean cantikan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan secara sirri antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, telah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, namun hingga hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2021, di Kecamatan semen, Kabupaten Kediri adalah sah dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;

halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 29 Juli 2021, di Desa semen, Kecamatan semen, Kabupaten Kediri dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Kyai yang bernama Ja'far, dengan saksi nikah 2 orang saksi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II status janda cerai yang cerainya 29 Juli 2021 sesuai bukti akta cerai;
- Bahwa pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon terjadi tanggal 29 Juli 2021 di desa Semen, Pemohon II masih dalam status janda cerai masa iddah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Pemohon I yang berada di Jalan Saharjo RT.012 RW. 003 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 71 huruf (c) Bab VI Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974



yang menyatakan bahwa “ Bagi seorang Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi Pasal 40 (b) tentang larangan kawin dan Pasal 71 (c) tentang perkawinan yang dapat dibatalkan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 09 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul akhir 1445 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN,JP,S.Ag.,M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARUN,JP,S.Ag.,M.H

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	40.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	325.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	495.000,-
(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)		